

---

## MONOPOLI DAN UU ANTI TRUST

**Salsa Billa Dwi Rianto**

*salsabillahdwirianto@gmail.com*

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan

**Ismi Indah Pertiwi**

*ismipertiwi48@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

**Habibi Jubran**

*habibijubran2024@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

**Muhammad Arfan Harahap**

*muhammadarfanharahap@gmail.com*

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Korespondensi penulis : *salsabillahdwirianto@gmail.com*

**Abstract** *This study aims to examine the role of the Anti-Trust Law in regulating and adjudicating monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia. As an integral part of business law, the Anti-Trust Law has an important role as a regulator and adjudicator in creating a fair and competitive business climate. The research method used is a literature review that includes an analysis of laws and regulations, regulations, and court decisions related to business competition cases. The results of the study indicate that although the existing legal framework is adequate, its implementation still faces various challenges, such as limited resources, low legal awareness of business actors, and bureaucratic obstacles. The discussion highlights the importance of the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an institution responsible for supervision and law enforcement, as well as the role of the judiciary in adjudicating disputes related to monopolistic practices and unfair business competition.*

**Keywords:** Anti-Trust Law, Monopoly, Unfair Business Competition, Regulator, Adjudicator

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Undang-Undang Anti Trust dalam mengatur dan mengadili praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Sebagai bagian integral dari hukum bisnis, Undang-Undang Anti Trust memiliki peran penting sebagai regulator dan adjudikator dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi, serta putusan pengadilan terkait kasus persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan hambatan birokrasi. Pembahasan menyoroti pentingnya peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta peran lembaga peradilan dalam mengadili sengketa terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**Kata kunci:** Undang-Undang Anti Trust, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Regulator, Adjudikator

## PENDAHULUAN

Hukum anti trust memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Secara khusus, hukum ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen serta menghambat pelaku usaha kecil dan menengah. Di Indonesia, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan harga, penurunan kualitas produk, dan melemahnya inovasi. Monopoli juga menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru dan mengancam keberlangsungan iklim usaha yang kompetitif. Menurut Munir Fuady, monopoli murni adalah bentuk penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha yang tidak memiliki pesaing karena tidak adanya substitusi sempurna terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks penegakan, hukum anti trust berfungsi sebagai regulator dan adjudikator. Sebagai regulator, hukum ini mengatur perilaku pasar agar tidak terjadi dominasi yang merugikan. Sebagai adjudikator, hukum anti trust memberikan sanksi atas pelanggaran, baik berupa denda maupun sanksi pidana. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, efektivitas penegakan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta hambatan birokrasi.

Kondisi pasar di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat potensi terjadinya praktek monopoli, baik oleh badan usaha besar maupun oleh pelaku ekonomi digital yang menguasai ekosistem tertentu. Fenomena ini memperkuat urgensi reformasi hukum anti trust agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Menurut Ramadhan et al. (2023), dominasi pasar yang dilakukan melalui akuisisi strategis atau penguasaan infrastruktur digital dapat menimbulkan efek eksklusivitas yang sulit dijangkau oleh hukum persaingan konvensional.

Selain itu, Putri & Priyanto (2023) menyoroti bahwa kewenangan KPPU dalam penyidikan dan penegakan sanksi masih sering berbenturan dengan sistem peradilan umum, terutama terkait kekuatan hukum putusan KPPU yang belum final dan mengikat. Permasalahan ini menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan putusan dan mengurangi efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Di tengah tantangan tersebut, kolaborasi antara KPPU, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum menjadi krusial. Penegakan hukum anti trust tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga dukungan kelembagaan dan sinergi lintas sektor. Menurut Soesanti et al. (2024), penguatan kelembagaan KPPU, termasuk digitalisasi sistem penanganan perkara dan peningkatan kualitas SDM, merupakan langkah strategis dalam menghadapi praktik anti-persaingan di era ekonomi digital. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, penting dilakukan kajian komprehensif terhadap peran hukum anti trust dalam konteks pengaturan dan penindakan monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris dan konseptual bagi penyempurnaan sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis peran hukum anti trust dalam mengatur dan mengadili praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Metode ini

dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam sumber-sumber hukum dan literatur akademik yang relevan.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer meliputi:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- peraturan pelaksana dan kebijakan terkait, serta
- dokumen-dokumen resmi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk putusan-putusan KPPU yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Studi terhadap putusan-putusan KPPU dipilih karena mencerminkan implementasi langsung dari hukum anti trust serta memperlihatkan dinamika penegakannya di lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang terbit dalam lima tahun terakhir. Literatur tersebut mencakup teori-teori hukum anti trust, studi kasus, serta pandangan kritis terhadap efektivitas peraturan yang berlaku. Salah satu rujukan penting adalah buku Munir Fuady yang menjelaskan monopoli murni sebagai kondisi pasar dengan satu pelaku usaha yang menguasai produk tanpa substitusi sempurna.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang sistematis. Peneliti mengakses berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest untuk memperoleh jurnal-jurnal terbaru yang relevan. Selain itu, dokumen perundang-undangan serta putusan KPPU diperoleh dari situs resmi KPPU dan sumber pemerintah.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis utama:

#### **1. Analisis Konten**

Digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, serta perspektif yang muncul dari literatur akademik, undang-undang, dan putusan hukum. Teknik ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan prinsip hukum anti trust serta tantangan penerapannya di Indonesia.

#### **2. Analisis Kasus**

Dilakukan terhadap beberapa putusan KPPU dan pengadilan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum anti trust dalam praktik, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kekuatan dan kelemahan implementasi hukum anti trust di Indonesia serta menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang ada

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam konteks hukum persaingan usaha, teori monopoli dan anti trust menjadi dasar dalam memahami pembentukan serta penegakan regulasi pasar. Teori monopoli menjelaskan bahwa pasar yang dikuasai oleh satu pelaku usaha tanpa adanya substitusi produk yang sempurna akan menciptakan kekuasaan pasar yang absolut. Dalam kondisi ini, pelaku usaha dapat menetapkan harga secara sepihak, menghambat inovasi, dan menyingkirkan pesaing potensial. Munir Fuady (2020) menyebut kondisi tersebut sebagai monopoli murni, yaitu suatu bentuk organisasi pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai keseluruhan pasar tanpa pesaing yang sepadan.

Hukum anti trust lahir dari teori ekonomi klasik dan liberalisme yang menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas dan kompetitif sebagai fondasi efisiensi ekonomi. Dalam kerangka ini, campur tangan hukum diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan umum. Teori ini sejalan dengan prinsip utilitarianisme hukum yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari regulasi. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia menganut pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*. Pendekatan *per se illegal* menilai bahwa praktik tertentu seperti kartel dan persekongkolan harga dianggap otomatis melanggar hukum tanpa perlu pembuktian dampak, sedangkan pendekatan *rule of reason* membutuhkan analisis lebih lanjut apakah tindakan tersebut secara nyata menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha. Menurut Samosir dan Purba (2021), kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih fleksibel namun tetap tegas dalam menjamin iklim usaha yang sehat.

KPPU sebagai lembaga pengawas berperan penting dalam penerapan teori hukum anti trust melalui fungsi penyelidikan, penilaian, dan pemberian putusan terhadap dugaan pelanggaran. Fungsi ini mencerminkan teori adjudikasi administratif, di mana lembaga non-yudisial diberi kewenangan menyelesaikan sengketa tertentu secara efisien. Sementara itu, keterlibatan pengadilan dalam menguji kembali putusan KPPU menunjukkan adanya interaksi antara teori pengawasan yudisial (*judicial review*) dengan fungsi pengawasan administratif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Hukum Anti-Trust di Indonesia**

Kerangka hukum anti-trust di Indonesia berakar pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap pentingnya menciptakan pasar yang adil, terbuka, dan kompetitif di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan global. Dalam undang-undang ini dijelaskan berbagai larangan terhadap bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, seperti monopoli, monopsoni, kartel,

persekongkolan, penetapan harga, serta penguasaan pasar oleh pelaku usaha dalam posisi dominan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah dominasi oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan konsumen maupun pelaku usaha lainnya (Fuady, 2003).

Meski memiliki dasar hukum yang relatif kuat, pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sering kali dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan implementatif. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya efektivitas penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya, birokrasi yang panjang, dan kompleksitas dalam proses pembuktian pelanggaran. Dalam studi yang dilakukan oleh Suryana (2020), ditemukan bahwa pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar besar kerap menggunakan celah hukum dan mekanisme banding di pengadilan untuk menghindari sanksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di mata publik dan investor. Lebih lanjut, mekanisme pembuktian dalam hukum anti-trust Indonesia dianggap belum optimal dalam mengakomodasi kompleksitas pelanggaran modern yang kerap terjadi dalam bentuk persekongkolan tersembunyi atau penguasaan pasar secara tidak langsung. Menurut penelitian oleh Fadli dan Suhendra (2021), beban pembuktian yang terlalu berat justru menjadi hambatan dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini diperparah dengan minimnya koordinasi antara KPPU dan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menindak pelaku usaha besar yang melakukan pelanggaran hukum. Kritik lain yang juga banyak disuarakan oleh para ahli hukum adalah mengenai keterlambatan dalam adaptasi regulasi terhadap perkembangan ekonomi digital dan transaksi lintas platform. UU No. 5 Tahun 1999 dinilai belum mampu merespons tantangan dari praktik persaingan yang timbul dalam ekonomi berbasis teknologi. Penelitian oleh Larasati (2022) menyoroti bagaimana pelaku usaha digital, seperti marketplace besar dan penyedia layanan on-demand, dapat memanfaatkan posisi dominannya untuk mematikan pesaing kecil melalui praktik-praktik eksklusivitas, diskriminasi harga, dan strategi predatory pricing, yang belum secara tegas diatur dalam undang-undang yang berlaku saat ini.

## **2. Peran dan Tantangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakan Hukum Anti Trust di Indonesia**

Dalam konteks penerapan hukum anti trust di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran yang sangat strategis dan sentral. KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang bertujuan utama untuk mencegah praktik monopoli dan menciptakan sistem persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Sebagai otoritas penegak hukum anti trust, KPPU berperan dalam mengatur serta menindak pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat, baik secara administratif maupun melalui tindakan korektif terhadap struktur pasar yang disfungsi. Peran ini menempatkan KPPU sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan hukum anti trust di Indonesia.

Secara fungsional, peran KPPU mencakup tahapan investigasi, adjudikasi, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Proses investigasi yang dijalankan KPPU bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup dari laporan masyarakat atau temuan sendiri atas dugaan praktik monopoli, kartel, ataupun penyalahgunaan posisi

dominan oleh pelaku usaha tertentu. Dalam hal ini, investigasi menjadi salah satu tahap krusial dalam memastikan akuntabilitas dan objektivitas penegakan hukum anti trust. Namun, proses ini kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam memperoleh data dari pelaku usaha yang tidak kooperatif, serta belum adanya sistem terpadu antarinstansi yang mendukung penyelidikan secara cepat dan efisien.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2020), tantangan utama dalam pelaksanaan investigasi oleh KPPU adalah terbatasnya akses terhadap dokumen internal perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Perusahaan besar sering kali menolak membuka data atau bahkan memanipulasi informasi yang diminta oleh KPPU, yang menyebabkan proses pembuktian menjadi berlarut-larut. Selain itu, tidak adanya kewenangan represif seperti hak penggeledahan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya juga membuat ruang gerak KPPU dalam investigasi menjadi sangat terbatas. Dalam tahap adjudikasi, KPPU menyelenggarakan sidang untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum anti trust berdasarkan hasil investigasi. Jika terbukti, maka KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda administratif atau perintah untuk mengakhiri praktik yang melanggar. Namun, pelaksanaan putusan KPPU sering kali terhambat oleh proses keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha ke Pengadilan Negeri, yang kemudian dapat berlanjut hingga Mahkamah Agung. Fenomena ini membuat banyak putusan KPPU menjadi tidak efektif secara implementatif, karena proses hukum yang panjang menyebabkan pelaksanaan sanksi tertunda bahkan tidak dilakukan sama sekali. Penelitian oleh Firmansyah (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 40% putusan KPPU dalam periode 2010–2020 tidak dilaksanakan secara tuntas akibat keberatan hukum dan lemahnya mekanisme eksekusi putusan yang mengikat.

### **3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Anti Trust di Indonesia**

Penegakan hukum anti trust di Indonesia, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi hukum, kelembagaan, teknis, maupun sosio-politik. Tantangan-tantangan ini secara langsung menghambat efektivitas hukum anti trust dalam mengatur dan menindak praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang merugikan konsumen, pelaku usaha kecil, dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam praktiknya, keberadaan regulasi belum cukup untuk memastikan keadilan persaingan pasar jika tidak didukung oleh instrumen penegakan hukum yang kuat, independen, dan bebas dari intervensi.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum anti trust adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha, khususnya dari sektor usaha kecil dan menengah, tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai ketentuan hukum anti monopoli, sehingga mereka seringkali melakukan pelanggaran bukan karena niat jahat, tetapi karena tidak memahami aturan yang berlaku. Di sisi lain, pelaku usaha besar kerap kali memanfaatkan celah hukum untuk menyamarkan praktik monopoli dalam bentuk kerja sama eksklusif, integrasi vertikal, atau penguasaan distribusi. Hal ini dikemukakan dalam penelitian oleh Lestari (2021), yang menyebut bahwa rendahnya literasi hukum menjadi faktor signifikan penyebab

maraknya pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat, terutama di sektor perdagangan dan distribusi barang konsumsi.

Selain itu, tantangan birokrasi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum turut memperburuk penegakan hukum anti trust di Indonesia. Dalam banyak kasus, KPPU tidak dapat menjalankan putusannya secara efektif karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai. Setelah KPPU mengeluarkan putusan, pelaku usaha yang terkena sanksi sering kali mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, dan proses hukum yang panjang ini dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian. Menurut studi dari Nugroho dan Rachman (2020), lemahnya mekanisme koordinasi antara KPPU, pengadilan, dan instansi penegak hukum lain menyebabkan banyak pelanggaran hukum anti trust tidak ditindak secara tuntas, bahkan meskipun pelanggaran telah terbukti secara administratif. Tantangan berikutnya datang dari minimnya sumber daya manusia dan anggaran operasional di tubuh KPPU, yang membatasi kemampuannya dalam menangani seluruh laporan atau dugaan pelanggaran hukum persaingan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan investigasi, KPPU sering kali mengalami keterbatasan jumlah penyidik, ahli ekonomi, dan tim hukum yang kompeten dalam menangani kasus yang kompleks dan bersifat teknis tinggi. Apalagi dalam konteks persaingan usaha modern, yang melibatkan perusahaan digital, algoritma, dan sistem distribusi global, penanganan kasus tidak hanya membutuhkan pemahaman hukum, tetapi juga wawasan teknologi dan ekonomi mikro secara mendalam. Dalam jurnal yang ditulis oleh Hidayat (2022), disebutkan bahwa beban kerja KPPU jauh lebih besar dibandingkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, dan ini berimplikasi pada lambatnya penanganan kasus serta lemahnya kualitas analisis ekonomi dalam sidang adjudikasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap kerangka hukum, peran kelembagaan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum anti trust di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum anti trust memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun efektivitas peran tersebut masih belum optimal akibat sejumlah kendala struktural, regulatif, dan teknis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan fondasi yuridis yang jelas dalam melarang praktik monopoli dan menjaga iklim persaingan yang sehat di Indonesia. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya efektif karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap norma hukum persaingan, serta keterbatasan sumber daya di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas utama.

Selain itu, pengaruh kekuatan politik dan ekonomi dalam proses hukum juga menjadi tantangan serius yang menghambat tercapainya keadilan dalam pasar. KPPU sebagai pelaksana utama hukum anti trust telah menunjukkan peran yang cukup aktif dalam menindak pelanggaran, tetapi sering terkendala dalam aspek investigasi, adjudikasi, dan eksekusi putusan akibat kurangnya kewenangan yang kuat dan sinergi antar lembaga. Penegakan hukum juga menghadapi kendala birokrasi yang panjang dan tidak efisien, serta minimnya dukungan dari lembaga lain seperti pengadilan dan kementerian terkait. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terbukti memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, termasuk dalam bentuk kenaikan harga, penurunan kualitas

produk, penghambatan inovasi, serta ketimpangan dalam akses pasar. Dalam jangka panjang, praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil, tetapi juga melemahkan daya saing nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Habib, M. A. F., Ramadhani, M., Fatkhullah, M., Diniati, B. T. A., & Istiqoma, I. (2024). Strategi Digital Marketing atas Produk dan Layanan yang Ditawarkan dalam Bisnis Prostitusi Online. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 26(1), 53-78.
- Hermawan, H. (2019). Peran KPPU dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 17(1), 50-65. Retrieved from <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/1416/1095>
- Hutahaean, R. M., & Utama, A. N. (2024). ANALISIS MENGENAI DAMPAK REVOLUSI 4.0 TERHADAP REGULASI PERUSAHAAN TANTANGAN DAN PELUANG DALAM SEKTOR HUKUM DAN BISNIS. *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 8(2), 101-110.
- Mustamin. (2024). Analisis hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. *AsySyarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1). Retrieved from <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asysyarikah/article/view/2664>
- Ningsih, A. S. (2019). Implications of Law Number 5 of 1999 on AntiMonopoly and Unfair Business Competition for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/334248210\\_IMPLIKASI\\_UNDANG-](https://www.researchgate.net/publication/334248210_IMPLIKASI_UNDANG-ANG-)
- Pangestu, T. H. (2020). Analisis yuridis praktik diskriminasi dalam penjualan kargo angkutan udara (Studi kasus putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020). *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 5-14. Retrieved from <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/20>
- Purba, S. E. H. (2024). PENERAPAN HUKUM ANTIMONOPOLI UNTUK MENGATASI MASALAH PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT DALAM EKONOMI DIGITAL. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 1081-1087.
- Rahayu, A. (2020). Dinamika Hukum Persaingan Usaha di Era Digital. *Jurnal Perspektif Hukum*, 18(3), 200-215. Retrieved from <https://journalstiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1145>
- Rusniati. (2022). Aspek Hukum dalam Ekonomi Mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi*

- Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 28(4), 207-214. Retrieved from <http://104.248.145.173/index.php/Disiplin/article/view/91>
- Tresnawati. (2022). Indonesian Anti-Trust Relaxation: Urgency for Implementation Provision and its Correlation with Gotong Royong Principle. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2). Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/571>
- Yulia, D. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Anti Monopoli di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 21(2), 150-167. Retrieved from <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/797>
- Zahra, R. Z. S. A. (2020). Hambatan Masuk Pasar Produk Air Minum Dalam Kemasan Oleh PT. Tirta Investama Terhadap Produk Le Minerale Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Zuimaroh, A., Utari, Y. D., Putri, R. S., & Mawati, W. A. (2024). PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM DAGANG TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(1), 88-98.